

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menemukan beberapa hal terkait dengan permasalahan pada tahapan pendaftaran pemilih di Kabupaten Sijunjung. Pertama, dalam *level rule making* bahwa pada proses pembuatan peraturan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015, khususnya pada tahapan pendaftaran pemilih ini kurang mendapat perhatian dari pembuat kebijakan. Hal ini terlihat dari perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tidak menjadikan pasal mengenai penyusunan daftar pemilih sebagai salah satu kajian yang harus ditinjau kembali. Sehingga hal ini menyebabkan KPU dalam menjalankan tugas dan wewenang nya dalam tahapan pendaftaran pemilih masih mendasarkan diri kepada data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sehingga dalam *level rule application* banyak permasalahan yang muncul bersumber dari data awal tersebut, karena petugas pemutakhiran data pemilih harus memulai proses pencocokan dan penelitian dengan sumber data yang buruk. Tidak itu saja bahwa setelah KPU menerima data DP4 dari Disdukcapil kemudian data tersebut di sinkronkan dengan data pemilihan terakhir (Pemilihan legeslatif dan Pemilihan Presiden) hal ini membuat bermunculannya data ganda dalam daftar pemilih. Buruknya data awal yang merupakan hulu dalam tahapan ini membuat PPDP harus bekerja lebih ekstra dalam pencocokan dan penelitian di lapangan ditambah dengan waktu yang tersedia dalam cokolit ini hanya 36 hari yang bertepatan dengan masa ramadhan dan idul fitri.

Kedua, dari aspek *rule application* yang menyangkut kepada *electoral management body* dalam tahapan pendaftaran pemilih. Ujung tombak pemutakhiran daftar pemilih yaitu PPDP ternyata dalam pemilihannya hanya ditunjuk langsung oleh PPS tanpa ada seleksi dan dilaksanakan tertutup tanpa ada kualifikasi dalam penerimaannya. Selain itu tidak adanya koordinasi PPDP dengan Jorong dalam proses pemutakhiran juga menjadi permasalahan, bahwa hal ini sangat diperlukan karena Jorong merupakan perangkat pemerintah yang paling rendah yang sangat mengetahui mengenai riwayat kependudukan dari warganya, terlebih bahwa tidak semua PPDP yang ditunjuk oleh PPS berasal dari perangkat Jorong di Nagari tersebut.

Ketiga, mobilisasi yang tinggi di Kabupaten Sijunjung, seperti di Kecamatan Lubuk Tarok banyak pemilih yang secara *de jure* terdaftar sebagai pemilih karena berdasarkan kepada KTP, akan tetapi secara *de facto* mereka tidak berada di Kabupaten Sijunjung. Permasalahan ini juga yang membuat surplus pada daftar pemilih sehingga rendahnya tingkat partisipasi di Kabupaten Sijunjung.

Keempat, kurangnya partisipasi masyarakat, maupun tim sukses pasangan calon dalam menanggapi dan memberi masukan dalam penyusunan daftar pemilih juga menjadi permasalahan pada tahapan ini. DPT yang komprehensif, akurat dan mutakhir terwujud semata-mata tidak hanya tergantung pada KPU saja. Yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat, peserta pemilu/tim sukses maupun pengawas pemilu dalam proses penyusunan daftar pemilih tersebut.

Kelima, permasalahan pada sistem pemutakhiran data pemilih (Sidalih), ketidaksiapan sistem pemutakhiran daftar pemilih, kurangnya sumber daya manusia dalam menjalankan aplikasi ini sampai ke tingkat kecamatan serta fasilitas yang tidak memadai dalam menjalankan aplikasi.

Dalam level *adjudikasi* bahwa berbagai upaya dilakukan oleh KPU Kabupaten Sijunjung dalam menyelesaikan permasalahan. KPU Kabupaten Sijunjung masih mengakomodir pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap bahkan sampai kepada hari H pemilihan, melalui beberapa varian daftar pemilih mulai dari DPT b-1, DPT b-2 dan DPPH. Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat terkait daftar pemilih juga telah dilakukan. Begitu juga dengan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai penyedia data kependudukan meskipun bimbingan teknis mengenai pemutakhiran data pemilih ini hanya dilaksanakan satu kali selama tahapan pendaftaran pemilih berlangsung.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan dari analisis permasalahan pada tahapan pendaftaran maka dirumuskan saran-saran yang diharapkan berguna untuk perbaikan dalam pemutakhiran data pemilih pada pelaksanaan pemilu ke depan. Adapun saran yang diberikan penulis sebagai berikut:

6.2.1 Saran Praktis

1. Sumber data untuk pemutakhiran daftar pemilih diserahkan sepenuhnya kepada KPU. Sebagai pengelola utama pemutakhiran daftar pemilih KPU tidak bergantung kepada data kependudukan dari pemerintah sehingga

kelemahan yang masih terjadi pada administrasi kependudukan tidak berdampak negatif pada penyelenggaraan Pemilu. Selain itu juga dapat meningkatkan kemandirian penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam tahapan pendaftaran pemilih.

2. Perlunya dianut sistem pendaftaran pemilih berkelanjutan (*continuous register or list*) dalam setiap Undang-Undang yang mengatur tentang pemilu (pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepada daerah). Sistem pendaftaran pemilih berkelanjutan ini diharapkan menjamin akurasi daftar pemilih dari pemilu ke pemilu berikutnya karena pendaftaran pemilih tidak selalu dimulai dari data mentah namun hanya melanjutkan dari daftar pemilih yang telah ada.
3. KPU Kabupaten Sijunjung beserta jajarannya perlu menjalin kerjasama sinerjik dengan aparat Nagari (khususnya dengan pengurus Jorong) di wilayahnya masing-masing karena aparat inilah yang mengenal dan dikenal oleh warganya.
4. Komposisi jumlah petugas penyelenggara pemilu disesuaikan dengan beban kerja terkait jumlah kelurahan atau pemilih yang ada di wilayahnya agar proses pemutakhiran dan pengolahan data pemilih dapat diselesaikan dengan tepat waktu
5. Perlu adanya seleksi dan dilaksanakan terbuka berdasarkan kualifikasi dalam pemilihan petugas pemutakhiran data pemilih sehingga diharapkan terpilih PPDP yang handal dalam bekerja.

6. Perlu ada uji coba aplikasi sebelum diturunkan ke lapangan oleh KPU RI, sehingga masalah gangguan pada aplikasi tidak terjadi lagi begitu juga dengan mempersiapkan SDM yang handal sampai ketingkat nagari dengan cara proses rekrutmen penyelenggara adhoc perlu ditekankan minimal terdapat 1 (satu) atau 2 (dua) orang di tingkat PPS dan PPK yang dapat mengoperasikan komputer, karena data pemilih diolah dengan menggunakan komputer untuk mempercepat pengerjaannya dan rekapitulasi data pemilih.
7. Kontrol dan pengawasan terhadap kinerja petugas dalam pemutakhiran data pemilih harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dalam setiap tahapan agar petugas dapat bekerja dengan maksimal dan kendala yang ada di lapangan dapat diketahui sedini mungkin untuk dicarika solusi sehingga data pemilih yang dihasilkan dapat lebih akurat.
8. Peningkatan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, dan peserta Pemilu dalam pemutakhiran data pemilih melalui pendidikan pemilih dan sosialisasi yang intensif.
9. Adanya kepastian prinsip yang digunakan dalam pendaftaran pemilih *defacto* (sesuai domisili) ataupun *dejure* (berdasarkan KTP).

6.2.2 Saran Teoritis

Terkait konsep Mozaffar dan Schedler bahwa dalam *electoral governance*, maka sumbangan teoritis yang dapat diberikan dalam teori ini adalah selain 3 (tiga) level yaitu : level *rule making*, *rule aplication* dan *rule adjudication* perlunya kajian mengenai aspek *electoral management body* dalam *electoral*

governance. Bahwa dalam hal ini profesionalisme badan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tiap tahapan dalam proses pendaftaran pemilih merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan dalam kualitas daftar pemilih tersebut.

Pada penelitian ini dengan menggunakan konsep *electoral governance* penulis tidak terlalu mendalami aspek *electoral management body*. Oleh karena itu untuk peneliti lanjutan dapat mengali aspek profesionalitas *electoral management body* dalam permasalahan pemilu khususnya pada tahapan pendafran pemilih.

